



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian

No. SK : 000.8.3.4/043/BNG/SEKR/VIII/2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan;
2. Fotocopy KK dan KTP Pemohon;
3. Surat Pernyataan dari Pemohon dengan Saksi bermaterai 10.000.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Binuang

Jl. Lingkar Binuang RT. 10 RW. 03 Binuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Binuang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Kematian yang sudah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Benuang

Jl. Lingkar Benuang RT. 10 RW. 03 Benuang, Tapin 71183 081286661813

<http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Tapin / Kecamatan Benuang

15 Menit

2 Menit Penerimaan Berkas

5 Menit Verifikasi Berkas

3 Menit Penandatanganan Berkas

3 Menit Peregistrasian di Buku Pelayanan oleh Petugas/Staf

2 Menit Penyerahan Dokumen ke Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Kematian

Pengaduan Layanan

Langsung :

Petugas di Kantor Kecamatan Benuang Jl. Lingkar Benuang RT.10 RW.03 Benuang, Tapin 71183

• Tidak langsung melalui media :

- Email : humas.kec.binuang@gmail.com

- Website : <http://binuang.profile.tapinkab.go.id>

- Instagram : [kecamatan.binuang](https://www.instagram.com/kecamatan.binuang)

- Facebook : Kantor Pemerintahan KecamatanBenuang

- Whatsapp : 081286661813

- Kotak Saran/ Kotak Pengaduan.